



**IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1 A TAHUN 2019-2022
(Studi kasus di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A)**

Yasmin Ramadhanti^{1✉}, Munawir Sajali², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3} Hukum Tatanegara (Siyasah), Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

E-mail: yasminramadhanti99@gmail.com^{1✉}, munawir@iai-alzaytun.ac.id², siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Dalam sengketa perceraian di pengadilan agama, mediasi menjadi instrumen penting untuk mendorong penyelesaian secara damai dan mengurangi beban perkara. Namun, efektivitas mediasi dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A pada tahun 2019–2022, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Panitera, Mediator, dan staf pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah diterapkan secara efektif, ditandai dengan pencapaian target keberhasilan mediasi nasional sebesar 5–10% serta diperolehnya penghargaan dari Mahkamah Agung RI. Beberapa faktor pendukung antara lain kesadaran akan manfaat mediasi, kemauan untuk berkomunikasi, keberadaan mediator yang terlatih, kepentingan anak, keinginan untuk menghindari biaya dan stres pengadilan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi ketidaksepakatan atas perceraian, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, kemarahan dan emosi, kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol, serta permasalahan hukum yang rumit. Mediasi terbukti memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa secara damai dan efisien, serta selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Kata Kunci: *Mediasi, Sengketa Perceraian, Pengadilan Agama*

Abstract

In divorce disputes handled by religious courts, mediation serves as a crucial instrument to promote peaceful resolution and reduce case burdens. However, the effectiveness of mediation in practice often encounters various challenges. This study aims to analyze the implementation of mediation in resolving divorce disputes at the Bogor Class 1A Religious Court during the period of 2019–2022, as well as to identify the supporting and inhibiting factors influencing its execution. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving court clerks, mediators, and court staff. The findings indicate that mediation has been implemented effectively, as evidenced by the achievement of the national mediation success target of 5–10% and the receipt of an award from the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Supporting factors include awareness of the benefits of mediation, willingness to communicate, the presence of trained mediators, concern for children's well-being, and the desire to avoid legal costs and court-related stress. In contrast, obstacles encountered include disagreement over divorce, inability to communicate, anger and emotional distress, concerns over power and control, and complex legal issues. Mediation has proven to contribute significantly to the peaceful and efficient resolution of disputes and aligns with the principles of *fiqh siyasah*.

Keywords: *Mediation, Divorce Dispute, Religious Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Bahkan Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai bentuk perjanjian yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh, dan kuat (Abror & MH, K, 2020). Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, sehingga putusnya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik. Walaupun memperbolehkan adanya perceraian, Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai (Burlian, 2019). Dari beberapa kasus perceraian diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Antara lain adalah karena masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka agar saling memahami dan mengerti posisi pasangannya masing-masing. Akan tetapi banyak sekali kasus keluarga tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi suami istri untuk bercerita dan saling mendengarkan sehingga tidak dapat mengetahui posisi dan keadaan pihak lainnya (Paramita, 2021).

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperative, terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkarannya, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai (Syafliwar, 2017).

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan hakim dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau hakim sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya (Salamah, 2013).

Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Di masa depan, pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah baru yang pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya (Salamah, 2013).

Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya, melalui Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangkumdil) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan suatu pelatihan dan pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah serta diakui legalitasnya sebagai seorang mediator di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi ini, bahwa keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Agama, baik sebagai hakim ataupun pihak lain. Hal itu demi terwujudnya apa yang menjadi tujuan awal di integrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yaitu untuk meminimalisir perkara ke tingkat banding maupun tingkat kasasi. Oleh karena itulah mediasi merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang sampai ke tingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi adalah pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan agama. Dimungkinkan juga dalam PERMA mediasi untuk prosesnya dengan dilakukan pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara (Fathullah, 2022).

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan untuk mengangkat judul “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A Tahun 2019-2022 (Studi kasus di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A)”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan Panitera Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, Kepala Kantor Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, Mediator Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dan pihak mediasi. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik,

Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik, Naskah Akademis: Mediasi, Buku Tanya Dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A tentang implemementasi mediasi dalam sengketa perceraian diketahui dari tahun 2019-2022 mediasi sudah memberikan hasil yang signifikan terhadap kasus perceraian di Bogor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan dari jumlah perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Bogor serta jumlah kasus yang berhasil dimediasi.

Keberhasilan mediasi menurut Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A adalah mencapai target nasional yaitu 5%-10%. Jadi untuk menilai berhasil atau tidaknya mediasi dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A dilihat dari target nasionalnya bukan dari banyak atau sedikitnya yang berhasil di mediasi. Bapak Panitera juga mengatakan bahwa tidak semua perkara cerai itu di mediasi karena syarat mediasi dalam perkara cerai yaitu kedua belah pihak harus hadir dalam Pengadilan. Fakta yang terjadi bahwa dalam perkara cerai 70% diputus secara verstek yang artinya tergugat tidak hadir ke persidangan. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A pada tahun 2021 telah mendapatkan "Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat 1 dalam Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Pengadilan Agama Kelas 1A dari Mahkamah Agung RI", Dengan adanya penghargaan ini artinya di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A mediasi dalam sengketa perceraian sudah berhasil dan terlaksana dengan baik.

Manfaat mediasi bervariasi tergantung pada kasus dan situasi tertentu, tetapi dalam banyak kasus, mediasi merupakan alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih kooperatif daripada pengadilan formal. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan manfaat yang nyata, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, mengakhiri perselisihan mereka. Bahkan dalam kasus mediasi yang tidak berhasil, di mana para pihak tidak mencapai kesepakatan, masih ada manfaat yang dapat dirasakan. Kesiediaan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi membantu dalam mengklarifikasi akar masalah persengketaan dan mengurangi sengketa di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa ada niat yang baik dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah, meskipun mereka mungkin belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Aulia, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor, tahap awal sebelum proses mediasi adalah sidang terjadwal yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam sidang ini, hakim ketua mengamanatkan keterlibatan mediasi. Pada hari yang sama atau dalam waktu maksimal dua hari berikutnya, para pihak wajib melakukan diskusi untuk memilih mediator, termasuk mengatasi potensi biaya yang terkait

dengan pemilihan mediator non-hakim dan pegawai non pengadilan. Dalam hal para pihak tidak dapat menyepakati mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, Ketua Hakim perkara mengeluarkan perintah yang menguraikan syarat-syarat mediasi, menunjuk mediator, dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa. untuk menjalani mediasi

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Tahun 2019-2022

Mediasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Tujuan dari mediasi adalah mengurangi beban kerja pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan. Dalam mediasi, diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keinginan dan kepentingan mereka. Meskipun masalah perceraian sebagian besar harus diselesaikan melalui pengadilan, mediasi menjadi alat untuk mempertimbangkan rekonsiliasi 51 antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan harapan menghindari perceraian dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan demikian, mediasi memberikan alternatif yang penting dalam penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan damai.

Berdasarkan hasil Penelitian dan wawancara dengan Panitera faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi adalah:

1. Faktor Pendukung Perceraian
 - a. Kesadaran akan Manfaat Mediasi, Jika kedua pasangan yang bercerai menyadari manfaat mediasi dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik daripada melalui pengadilan, mereka lebih cenderung mendukung proses mediasi.
 - b. Kemauan untuk Berkomunikasi, Kemampuan dan kemauan dari kedua pihak untuk berbicara secara terbuka dan jujur adalah faktor penting. Jika keduanya bersedia mendengarkan satu sama lain, mediasi menjadi lebih efektif.
 - c. Kehadiran Mediator yang Terlatih, Memiliki mediator yang terlatih, netral, dan berpengalaman dapat sangat mendukung proses mediasi. Mediator dapat membimbing proses dan memfasilitasi komunikasi yang efektif.
 - d. Kepentingan Anak-anak, Jika pasangan tersebut memiliki anak, kepentingan dan kesejahteraan anak-anak sering menjadi faktor pendukung kuat untuk mencari solusi melalui mediasi.
 - e. Keinginan untuk Menghindari Biaya dan Stres Pengadilan, Mediasi seringkali lebih ekonomis dan kurang stres daripada proses pengadilan yang panjang. Kedua pasangan yang bercerai mungkin ingin menghindari biaya dan ketegangan yang terkait dengan pengadilan.
2. Faktor Penghambat Mediasi Perceraian
 - a. Ketidaksetujuan Terhadap Perceraian, Jika salah satu pihak sangat tidak setuju dengan perceraian, mereka mungkin tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam mediasi.

- b. Ketidakmampuan untuk Berkomunikasi, Jika pasangan tersebut tidak dapat berkomunikasi secara konstruktif atau terlalu emosional selama mediasi, proses tersebut dapat terhambat.
- c. Rasa Sakit dan Kemarahan, Emosi seperti marah, kesedihan, atau rasa sakit yang mendalam dapat menghalangi proses mediasi karena sulit bagi pihak-pihak tersebut untuk berpikir rasional.
- d. Kekhawatiran terhadap Kekuasaan dan Kontrol, Salah satu pasangan mungkin merasa bahwa mediasi memberikan kekuasaan atau kendali lebih besar kepada pasangan yang lain, yang dapat menghambat upaya mencapai kesepakatan.
- e. Masalah Hukum yang Rumit, Jika masalah hukum yang kompleks terkait dengan perceraian, seperti pembagian aset yang rumit atau peraturan perwalian anak-anak yang kompleks, mediasi mungkin menjadi lebih sulit

Faktor-faktor ini bisa berinteraksi satu sama lain, dan hasil mediasi dapat dipengaruhi oleh sejauh mana faktor-faktor ini mendukung atau menghambat upaya mediasi dalam kasus perceraian tertentu. Pada akhirnya, mediasi berhasil atau tidak tergantung pada kemauan dan kerjasama kedua belah pihak serta keterampilan dan panduan mediator

C. Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Perspektif Fiqh Siyasah

Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan tawaran dalam penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian (*adjudikatif*) dan perdamaian (*sulh*). *Sulh* merupakan salah suatu proses penyelesaian perkara, yang dalam prakteknya, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang mereka alami secara damai, tanpa dilanjutkan ke dalam persidangan. Selain dari itu, *sulh* juga merupakan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik dalam perkara yang mereka jalani, serta penyelesaian perkara mereka tersebut tidak direpotkan dengan proses pembuktian.

Dalam kaca mata *fiqih*, perceraian dengan berbagai ketentuan yang mengikat di dalamnya dinilai sebagai jalan keluar mengakhiri kemelut dalam rumah tangga. Sekalipun ditemukan satu hadis yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan perkara yang *halal* namun sangat dibenci oleh Allah, tidak dinilai sebagai larangan terjadinya perceraian. Sebab, pemahaman demikian dianggap bertentangan dengan satu fakta yang menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat Imam al-Bukhari pernah menceraikan sebagian isterinya yang bernama Ibnah al-Jun. Karenanya, hadis tentang perceraian sebagai tindakan *halal* yang sangat dibenci oleh Allah dapat diberlakukan pada perceraian yang dilakukan tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara *syar'i* (Yaqub, 2019).

Persoalan yang timbul dari beberapa ketentuan perceraian yang termaktub dalam aturan-aturan *fiqih* ini adalah kaitannya dengan aspek kesetaraan, di mana secara sepintas lalu, aturan-aturan yang diberlakukan terhadap perceraian dinilai tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, sebab, perspektif yang dibangun di dalam kitab *fiqh* adalah *patriarchy oriented*. Contoh yang mengemuka sebagai bukti adanya diskriminasi *gender*

dalam ketentuan perceraian adalah kewajiban *iddah* bagi perempuan tidak bagi laki-laki. Sebagaimana diketahui, *iddah* adalah masa tunggu yang dibebankan kepada seorang perempuan baik disebabkan oleh cerai hidup atau cerai mati sebelum ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah dalam rangka memastikan ada tidaknya janin yang dikandung oleh perempuan serta dalam rangka memberikan kesempatan untuk rujuk Kembali (Istibsyaroh, 2004).

Dalam kondisi demikian, maka berlaku beberapa kemungkinan bagi seorang perempuan jika dikaitkan dengan boleh tidaknya ia dilamar oleh laki-laki lain. Adakalanya perempuan boleh *dikhitbah* baik secara sindiran ataupun secara *sharih*. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang tidak sedang berada dibawah “kepemilikan” orang lain, dan bukan perempuan yang masih berada dalam masa ‘*iddah*. Berikutnya adalah perempuan yang tidak boleh *dikhitbah* melalui sindiran ataupun *sharih*, yaitu perempuan yang masih berada dalam “penguasaan” orang lain. Terakhir adalah perempuan yang hanya boleh *dikhitbah* dengan sindiran. Kategori ini menunjuk pada perempuan yang sedang dalam masa ‘*iddah* karena cerai mati dan talak tiga (Al-Shabuni, 1999).

Keputusan untuk berdamai dalam ikatan suami istri memberikan dampak lebih baik dan menguntungkan bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena adanya persetujuan pembagian hak-hak dan juga kewajiban. Adanya mediasi di Pengadilan Agama tentu sangat membantu permasalahan sengketa perceraian seperti ini dengan memberikan banyak solusi dalam menyelesaikan masalah antara suami istri. Sehingga tidak adanya kesenjangan gender antara suami dan istri karena hak dan kewajiban dapat terpenuhi dengan persetujuan kedua belah pihak. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A pun telah mengimplementasikan mediasi dengan baik sehingga memberikan hasil yang signifikan terhadap perceraian di Bogor.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor menunjukkan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kasus-kasus perceraian yang ditangani pada tahun 2019-2022. Keberhasilan pelaksanaan mediasi ini terbukti dengan diraihnya penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Pengadilan Agama Kelas 1A dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2021. Mediasi terbukti memiliki banyak manfaat, seperti penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan kooperatif dibandingkan proses persidangan formal. Keberhasilan mediasi dinilai berdasarkan pencapaian target nasional sebesar 5%-10% kasus yang berhasil dimediasi, bukan jumlah mutlak kasus.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi antara lain kesadaran para pihak akan manfaat mediasi, kemauan untuk berkomunikasi secara terbuka, kehadiran mediator yang terlatih, prioritas pada kepentingan anak-anak, serta keinginan untuk menghindari biaya dan stres pengadilan. Namun, mediasi juga menghadapi beberapa hambatan, seperti ketidaksetujuan terhadap perceraian, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif, emosi

yang tinggi seperti kemarahan dan rasa sakit, kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol, serta kompleksitas masalah hukum dalam perceraian.

Dari perspektif fiqh siyasah, mediasi atau sulh dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam karena mengutamakan perdamaian dan mengurangi perselisihan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi terbaik tanpa melalui proses pengadilan yang rumit. Dengan pelaksanaan mediasi yang baik, Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor berhasil mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan solusi yang adil dan saling menguntungkan, mengurangi kesenjangan gender, serta memberikan dampak positif bagi institusi keluarga dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror & MH, K (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.
- Al-Shabuni, M. A.(1999). *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Vol. 1 . Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah , 266.
- Aulia, R. Z.(2015). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan di Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 5.
- Burlian, F (2019). *Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*. 78.
- Fathullah, H. &.(2022). *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Batulis Civil Law Review , 29-59.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir al Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Paramita, A. B.(2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi*. 491.
- Salamah, Y. Y.(2013). *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian*.
- Syafliwari, F. H.(2017). *Implementasi Mediasidalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Himayah , 227-250.
- Yaqub, A. M. (2019). *Cara benar memahami hadis*. Pustaka Firdaus.